



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

Kebumen, 7 Mei 2018

Nomor : 221/PP.05.03-SD/3305/KPU-Kab/V/2018  
Lamp :  
Perihal : Rekrutmen Calon Anggota KPPS

Kepada:

Yth. Ketua PPK Se-Kabupaten Kebumen

Dalam rangka rekrutmen Calon Anggota KPPS Pilgub Jateng 2018 maka kepada Saudara diminta melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Ketua PPS di wilayah Saudara untuk
  - a. Menempel lembar "Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS serta persyaratan dan jadwal seleksi (terlampir)".
  - b. Menyebarkan informasi pendaftaran KPPS tersebut kepada dinas/instansi terkait, serta pemangku kepentingan ditingkat desa / kelurahan termasuk RT / RW
  - c. Menerima berkas pendaftaran Calon Anggota KPPS sesuai persyaratan dan jadwal.
  - d. Melakukan seleksi Administrasi dan Wawancara sesuai jadwal.
  - e. Menyampaikan hasil Seleksi Calon Anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Kebumen melalui PPK sesuai jadwal.
  
2. Kepada semua Ketua PPK agar :
  - a. Menyampaikan/ menyebarkan Informasi ini kepada dinas/ instansi serta pemangku kepentingan yang ada ditingkat Kecamatan.
  - b. Menyampaikan Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud poin 1 huruf e kepada KPU Kabupaten Kebumen

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

KETUA  




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

---

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 218/PP.05.03\_Pu/3305/KPU-Kab/V/2018**

**TENTANG  
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah Nomor 612/PP.05.2-SD/33/Prov/IV/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Pembentukan KPPS Pilgub Jateng 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini KPU Kabupaten Kebumen membuka pendaftaran bagi Calon Anggota KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

**I. Persyaratan Calon Anggota KPPS :**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus

- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP; dan
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota KPPS.

## **II. Kelengkapan Persyaratan Pendaftar Calon Anggota KPPS adalah :**

- a. Fotokopi KTP;
- b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutann tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- c. Surat Keterangan Sehat dari puskesmas atau rumah sakit;
- d. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (bermaterai cukup) yang menyatakan :
  - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2) Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
  - 4) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- 5) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
- 6) Belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai anggota KPPS.

**III. Kepada para pelamar Calon Anggota KPPS agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**

- 1) Formulir pendaftaran bagi Calon Anggota KPPS dan Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud Romawi II huruf d dapat dimintakan di Sekretariat PPS atau PPK setempat/ atau dapat di download melalui <http://kpu.kebumenkab.go.id/>;
- 2) Formulir pendaftaran beserta lampirannya yang telah diisi dan ditandatangani oleh pendaftar agar disampaikan kepada Sekretariat PPS setempat { cukup 1(satu) rangkap } sesuai jadwal terlampir;
- 3) PPS membuka/ menerima berkas pendaftaran untuk seluruh TPS diwilayahnya dengan ketentuan setiap TPS terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota KPPS.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Kebumen, 8 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
Ketua

PAULUS WIDIYANTORO

**Tembusan** : Disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah, di Semarang;
2. Yth. Ketua PPK dan PPS Se-Kabupaten Kebumen. (Sebagai bahan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/ Kelurahan).



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

---

**JADWAL TAHAPAN SELEKSI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN/ KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>	<b>PELAKSANA/ TEMPAT</b>	<b>WAKTU</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>Pengumuman Pendaftaran</b>	<b>8 – 13 Mei 2018</b>	<b>Di -PPS dan PPK</b>	<b>-</b>
2.	<b>Penerimaan Berkas Pendaftaran</b>	<b>9 – 15 Mei 2018</b>	<b>Sekretariat PPS</b>	<b>09.00 – 15.00</b>
3.	<b>Seleksi Administrasi</b>	<b>16 – 18 Mei 2018</b>	<b>Oleh PPS</b>	<b>-</b>
4.	<b>Seleksi Wawancara</b>	<b>19 - 24 Mei 2018</b>	<b>Oleh PPS</b>	<b>09.00 - selesai</b>
5.	<b>Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman</b>	<b>25 Mei 2018</b>	<b>Oleh PPS</b>	<b>-</b>
6.	<b>Penyampaian Hasil Seleksi dari PPS ke KPU Kabupaten Kebumen melalui PPK</b>	<b>26 Mei 2018</b>	<b>Oleh PPS dan PPK</b>	<b>-</b>
7.	<b>Pelantikan dan Pembekalan KPPS</b>	<b>28 Mei – 3 Juni 2018</b>	<b>Oleh PPS dan PPK</b>	<b>Menyesuaikan</b>

Kebumen, 8 Mei 2018

KETUA

PAULUS WIDIYANTORO

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl.Lahir/Usia : ..... / .... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon anggota KPPS Kecamatan ..... Desa/Kelurahan ....., setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU / KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan atau KPPS.
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPPS Kecamatan ..... Desa/Kelurahan.....

....., .....

Yang membuat pernyataan,

Materai  
6000

( ..... )

\*Coret Yang Tidak Perlu

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA KPPS KABUPATEN KEBUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/ Tanggal Lahir / Umur : ...../.....Tahun  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Nomor Kontak ( Telp/HP ) : .....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS KPU Kabupaten Kebumen Nomor 218/PP.05.03\_Pu/3305/KPU-Kab/V/2018 tanggal 08 Mei 2018.

Bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kebumen, .... Mei 2018  
Yang membuat pernyataan

Materai

(.....)